



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.BON.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa ;

Nama Lengkap : MISKUN bin (alm) M.THOLAH  
Tempat Lahir : Jember  
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 08 September 1968  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Perintis Kampung Jawa rt.23 Desa badak baru  
Kecamatan Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Polres Bontang di Rutan Polres Bontang, sejak tanggal 27 Oktober 2014 s/d tanggal 15 Nopember 2014 ;

Diperpanjang Penuntut Umum di Rutan Polres Bontang, sejak tanggal 16 Nopember 2014 s/d tanggal 25 Desember 2014;

Penuntut Umum di Rutan Bontang, sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015 ;

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang di Rutan Bontang, sejak tanggal 05 Januari 2015 s/d tanggal 03 Pebruari 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MISKUN bin (alm) M.THOLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kesalahannya Menyebabkan Kebakaran,Ledakan atau banjir”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISKUN bin (alm) M.THOLAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung oksigen warna biru ;
  - 1 (satu) buah tabung asitelin ((alat pemicu api) warna merah
  - 1 (satu) Regulator (untuk mengatur tekanan oksigen).Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, oleh karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN:**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Bon



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Bahwa terdakwa MISKUN bin (alm) M.THOLAH, pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira jam 11.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di KM 52.400 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran atau banjir , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 terdakwa akan melaksanakan pekerjaan Fabricat Skide dan Warning sing di workshop KM 34 sesuai dengan permit bersama dengan saksi MUHRODIN (walder), saksi BURHAN (Tehni), saksi INDRAYANA (Helper) karena kekurangan bahan material untuk membuat Wrning Sing maka selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pengawas pekerjaan yaitu saksi Darmanrawangsah terdakwa mengajak MUHRODIN (Welder), saksi BURHAN (Tehni), dan saksi INDRAYANA (Helper) untuk mengambil besi di KM 52 dan sekitar pukul 11.00 terdakwa sampai di KM52.400 yang saat itu dipenuhi rumput kering langsung melakukan pemotongan pagar yang terbuat dari besi kalvalis dengan dibantu oleh MUHRODIN (Welder), saksi BURHAN (Tehni), dan saksi INDRAYANA (Helper) dengan menggunakan Oksigen dan alat las seadanya yang dipergunakan untuk pekerjaan di workshop di KM 34 tanpa menggunakan alat pengamanan kebakaran seperti yang tertera dalam dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan pada saat terdakwa melakukan pemotongan pagar sebanyak 5 (lima) buah sampai dengan pemotongan yang terakhir lalu muncul percikan dari pemotongan pagar tersebut yang menyebabkan rumput alang-alang yang kering disekitar pemotongan pagar tersebut terbakar dan sampai meluas ke areal pipa gas PT.Badak sekitar 10 hektar dikarenakan cuaca yang sangat panas dan pada saat itu angin kencang dan juga alang-alang disekitar areal pemotongan tersebut kering sehingga menyebabkan api cepat meluas ; .

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk unduk memperkuat dalil-dali gugatannya tersebut Penuntut Umum telah memanggil para saksi untuk didengar keterangannya dan telah disumpah menurut agamanya dimuka persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Yosafat Cias Linggi anak dari Ccornelius Payu Salu:

- Bahwa saksi bekerja di PT.TSS yang bergerak dibidang jasa keamanan dan PT.TSS merupakan sub kontraktor dari PT.Badak NGL ;
- Bahwa saksi pada hari minggu tanggal 26 Oktober 2014 sedang melakukan patroli bersama dengan Dwi Ardiansyah sejak pukul 09.15 wita, sekitar pukul 11.30 wita saksi melihat kepuln asap dari arah KM 53 selanjutnya saksi bersama Dwi Ardiansyah menuju kearah kepuln asap tersebut ;
- Bahwa sesampainya saksi di KM 52.400, saksi melihat alang-alang dan semak-semak telah terbakar ;
- Bahwa saksi juha melihat ada 4 (empat) orang karyawan VICO sedang berusaha memadamkan kobaran api tetapi karena kencangnya hembusan angin maka api semakin membesar ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Bon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi segera melaporkan kejadian tersebut melalui radio HT ke Posko PT.Badak tidak lama kemudian datanglah pemadam kebakaran dari PT.Badak NGL ;
- Bahwa setelah dilakukan investigasi penyebab kebakaran tersebut dilakukan oleh pekerja dari kontraktor VICO.karena adanya pemotongan pagar besi kalvanis dengan menggunakan las sehingga percikan dari las mengenai alang-alang kering ;

Menimbang,bahwa atas keteranga saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Hendra Yana Bin Atan:

- Bahwa saksi bekerja di PT.Tribuana Selatan Raya (TSR), dimana PT TSR mendapatkan pekerjaan dari PT.VICO ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Helper bagian maintenance jalur pipa Badak-Bontang ;
- Bahwa kejadian kebakaran terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat diareal PT.Badak NGL tepatnya di KM 53.400 Kota Bontang ;
- Bahwa penyebab kebakaran tersebut adanya pemotongan pagar kalvalis yang dilakukan oleh

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Bon



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muchrodin selaku welder setelah mendapat perintah dari terdakwa selaku foreman ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pemotongan pagar tersebut telah mendapatkan ijin dari PT.Badak NGL ;
- Bahwa rencananya pagar tersebut akan digunakan oleh terdakwa sebagai bahan pembuat warning sengk di km 34 work shop area pipa line ;
- Bahwa pada saat pemotongan pagar kalvalis dengan menggunakan las terjadilah percikan api yang mengenai alang-alang/ semak-semak kering sehingga menimbulkan kebakaran ;
- Bahwa awalnya saksi, sdr. Burhan, sdr.Muchrodin dan Terdakwa mencoba mematikan api secara manual akan tetapi api semakin membesar ;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan pemotongan pagar kalvalis di KM 52.400 tersebut, terdakwa tidak membawa alat pemadam kebakaran melainkan hanya membawa 1 (satu) Buah oksigen.1 (satu) buah tabung asitelin, regulator, katentos dan selang ;
- Bahwa kebakaran tersebut berada didekat jalur pipa gas milik PT.Badak NGL ;

Menimbang,bahwa atas keteranga saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

### 3. Saksi Muchrodin bin Daroji :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Tribuana Selatan Raya (TSR), dimana PT TSR mendapatkan pekerjaan dari PT.VICO ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Walder jalur pipa Badak-Bontang ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian kebakaran terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat diareal PT.Badak NGL tepatnya di KM 53.400 Kota Bontang ;
- Bahwa penyebab kebakaran tersebut adanya pemotongan pagar kalvalis atas perintah dari terdakwa selaku foreman ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pemotongan pagar tersebut telah mendapatkan ijin dari PT.Badak NGL ;
- Bahwa rencananya pagar tersebut akan digunakan oleh terdakwa sebagai bahan pembuat warning seng di km 34 work shop area pipa line ;
- Bahwa pada saat pemotongan pagar kalvalis dengan menggunakan las terjadilah percikan api yang mengenai alang-alang/ semak-semak kering sehingga menimbulkan kebakaran ;
- Bahwa awalnya saksi, sdr. Burhan, sdr.Hendra dan Terdakwa mencoba mematikan api secara manual akan tetapi api semakin membesar ;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan pemotongan pagar kalvalis di KM 52.400 tersebut, terdakwa tidak membawa alat pemadam kebakaran melainkan hanya membawa 1 (satu) Buah oksigen.1 (satu) buah tabung asitelin, regulator, katentos dan selang ;
- Bahwa kebakaran tersebut berada didekat jalur pipa gas milik PT.Badak NGL ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa MISKUN Bin (alm) M.THOLAH yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.TSR sebagai formen dengan tugas pokok mengatur karyawan dan mengawasi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan mulai dari km 19 jalan pipeline sampai dengan Bontang Loncer-reciver ;

- Bahwa kejadian kebakaran terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat diareal PT.Badak NGL tepatnya di KM 53.400 Kota Bontang ;
- Bahwa terdakwa bersama karyawan yang lain awalnya bekerja di work shop yang berada di km 34 untuk pembuatan safety pembatas kerja sesuai dengan permit bersama dengan saksi MUHRODIN (walder), saksi BURHAN (Tehnisi), saksi INDRAYANA (Helper) karena kekurangan bahan material untuk membuat Wrning Sing maka terdakwa selaku senior forman berinisiatif untuk menggunakan pipa pagar yang berda di km 53 dengan pertimbangan pipa pagar tersebut sudah ada penggantinya berupa pagar yang baru ;
- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Muhrodin untuk melakukan pemotongan pipa pagar tersebut dengan menggunakan las ;
- Bahwa pada saat pemotongan pagar kalvalis dengan menggunakan las terjadilah percikan api yang mengenai alang-alang/ semak-semak kering sehingga menimbulkan kebakaran ;
- Bahwa awalnya Muchrodin, sdr. Burhan, sdr.Hendra dan Terdakwa mencoba mematikan api secara manual akan tetapi api semakin membesar ;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan pemotongan pagar kalvalis di KM 52.400 tersebut, terdakwa tidak membawa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alat pemadam kebakaran melainkan hanya membawa 1 (satu) Buah oksigen.1 (satu) buah tabung asitelin, regulator, katentos dan selang ;

- Bahwa kebakaran tersebut berada didekat jalur pipa gas milik PT.Badak NGL ;
- Bahwa pemotongan pagar besi kalvalis tersebut dengan menggunakan Oksigen dan alat las seadanya yang dipergunakan untuk pekerjaan di workshop di KM 34 tanpa menggunakan alat pengamanan kebakaran seperti yang tertera dalam dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut KUHAP dimana baik terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa tersebut jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapatkan fakta hukum dalam perkara ini yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT.TSR sebagai forman dengan tugas pokok mengatur karyawan dan mengawasi pekerjaan mulai dari km 19 jalan pipeline sampai dengan Bontang Loncer-reciver ;
- Bahwa kejadian kebakaran terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat diareal PT.Badak NGL tepatnya di KM 53.400 Kota Bontang ;
- Bahwa terdakwa bersama karyawan yang lain awalnya bekerja di work shop yang berada di km 34 untuk pembuatan sefety pembatas kerja sesuai dengan permit

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi MUHRODIN (walder), saksi BURHAN (Tehni), saksi INDRAYANA (Helper) karena kekurangan bahan material untuk membuat Wrning Sing maka terdakwa selaku senior formen berinisiatif untuk menggunakan pipa pagar yang berda di km 53 dengan pertimbangan pipa pagar tersebut sudah ada penggantinya berupa pagar yang baru ;

- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Muhrodin untuk melakukan pemotongan pipa pagar tersebut dengan menggunakan las ;
- Bahwa pada saat pemotongan pagar kalvalis dengan menggunakan las terjadilah percikan api yang mengenai alang-alang/ semak-semak kering sehingga menimbulkan kebakaran ;
- Bahwa awalnya Muchrodin, sdr. Burhan, sdr.Hendra dan Terdakwa mencoba mematikan api secara manual akan tetapi api semakin membesar ;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan pemotongan pagar kalvalis di KM 52.400 tersebut, terdakwa tidak membawa alat pemadam kebakaran melainkan hanya membawa 1 (satu) Buah oksigen.1 (satu) buah tabung asitelin, regulator, katentos dan selang ;
- Bahwa kebakaran tersebut berada didekat jalur pipa gas milik PT.Badak NGL ;
- Bahwa pemotongan pagar besi kalvalis tersebut dengan menggunakan Oksigen dan alat las seadanya yang dipergunakan untuk pekerjaan di workshop di KM 34 tanpa menggunakan alat pengaman kebakaran seperti yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Bon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja  
(K3) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ktunggal yaitu : kesatu melanggar Pasal 188 KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Barang siapa ;
2. Karena kesalahan(kealpaan) menyebabkan kebakaran ;
3. Perbuatannya menimbulkan bahaya umum bagi nyawa orang lain ;

## Ad. 1. Unsur pertama :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum dalam hal ini adalah manusia yang mapu bertanggungjawab secara hukum atas semua perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama MISKUN bin (alm) M.THOLAH dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh keterangan terdakwa yang dicocokkan dengan identitas yang ada pada Surat Dakwaan Penuntut Umum maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah terdakwa sendiri sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani maupun rohani, mampu berkomunikasi dengan lancar dan baik

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas maka menurut majelis unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur kedua :

Menimbang, bahwa pengertian kesalahan(kealpaan) dalam unsur ini memiliki arti suatu keadaan yang sedemikian rupa dapat membahayakan orang lain akibat dari tindakan yang kurang berhati-hati dari pelaku.

Menimbang, bahwa telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang menjadikan sebuah fakta hukum jika terdakwa bekerja di PT.TSR sebagai forman dengan tugas pokok mengatur karyawan dan mengawasi pekerjaan ,bahwa terdakwa bersama karyawan yang lain awalnya bekerja di work shop yang berada di km 34 untuk pembuatan safety pembatas kerja sesuai dengan permit bersama dengan saksi MUHRODIN (walder), saksi BURHAN (Tehni), saksi INDRAYANA (Helper) karena kekurangan bahan material untuk membuat Wrning Sing maka terdakwa selaku senior forman berinisiatif untuk menggunakan pipa pagar yang berda di km 53 dengan pertimbangan pipa pagar tersebut sudah ada penggantinya berupa pagar yang baru ;

Menimbang, Bahwa pada saat pemotongan pagar kalvalis dengan menggunakan las terjadilah percikan api yang mengenai alang-alang/ semak-semak kering sehingga menimbulkan kebakaran, awalnya Muchrodin, sdr. Burhan, sdr.Hendra dan Terdakwa mencoba mematikan api secara manual akan tetapi api semakin membesar ;

Menimbang, Bahwa dalam melakukan pekerjaan pemotongan pagar kalvalis di KM 52.400 tersebut, terdakwa tidak membawa alat pemadam kebakaran melainkan hanya membawa 1 (satu) Buah oksigen.1 (satu) buah tabung asitelin, regulator, katentos dan selang. Bahwa pemotongan pagar besi kalvalis tersebut dengan menggunakan Oksigen dan alat las seadanya yang dipergunakan untuk pekerjaan di workshop di KM 34 tanpa menggunakan alat pengaman kebakaran seperti yang tertera dalam dokumen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ;



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Ad. 3. Unsur ketiga :

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum antara lain ;

Menimbang, Bahwa kejadian kebakaran terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di areal PT.Badak NGL tepatnya di KM 53.400 Kota Bontang

Menimbang, Bahwa kebakaran tersebut berada didekat jalur pipa gas milik PT.Badak NGL yang jalurnya sangat panjang dan bahaya jika terjadi ledakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur yang terdapat Pasal 188 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah diperoleh / dipenuhinya ketentuan minimal 2 ( dua ) alat bukti sebagaimana diatur pasal 183 KUHP, dan dari 2 alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan oleh karena itu harus dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan alasan-alasan keperluan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP adalah terpenuhi dalam perkara ini, maka terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah tabung oksigen warna biru ;
- 1 (satu) buah tabung asitelin (alat pemicu api) warna merah
- 1 (satu) Regulator (untuk mengatur tekanan oksigen).
- Katenkos (alat pemotong) ;
- 3 (tiga) batang besi kalvalis panjang 2 (dua) meter ukuran 2 (dua) inchi ;
- 10 (sepuluh) batang besi kalvalis panjang 3 meter ukuran 2 (dua) inchi

Oleh karena termasuk alat yang menyebabkan terjadinya tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) bandel Dokumen kontrak pipe line Maintenance servis
- Dokumen Standard Operasion Produce (SOP)
- 1 (satu) bendel ijin kerja panas
- 1 (satu) buku Panduan Healtneft dengan nomor :52700

Oleh karena barang tersebut ada pemiliknya maka akan di kembalikan kepada PT.VICO

Menimbang, bahwa didalam menentukan pidana yang dijatuhkan, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berperilaku sopan sehingga memperlancar persidangan ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, terutama Pasal 1888 KUHP ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MISKUN bin (alm) M.THOLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kesalahannya menyebabkan kebakaran"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung oksigen warna biru ;
  - 1 (satu) buah tabung asitelin (alat pemicu api) warna merah
  - 1 (satu) Regulator (untuk mengatur tekanan oksigen).
  - Katenkos (alat pemotong) ;
  - 3 (tiga) batang besi kalvalis panjang 2 (dua) meter ukuran 2 (dua) inchi ;
  - 10 (sepuluh) batang besi kalvalisnpanjang 3 meter ukuran 2 (dua) inchidirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) bandel Dokumen kontrak pipe line Mintenance servis
- Dokumen Standard Operasion Produce (SOP)

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Bon





# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bendel ijin kerja panas
- 1 (satu) buku Panduan Healthseft dengan nomor :52700

di kembalikan kepada PT.VICO

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari SENIN, tanggal 12 JANUARI 2015 oleh kami KHADWANTO,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGIANNUR,S.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YUDI SUHENDRO,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh INDRA RIVANI,S.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan terdakwa.

HAKIM KETUA,

KHADWANTO,S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

HAKIM ANGGOTA I,

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H

SUGIANNUR,S.H

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI SUHENDRO,S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 02/Pid.B/2015/PN.Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)